



**MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
NOMOR : 1748 K/34/MPE/1999**

TENTANG

**WAJIB DAFTAR PELUMAS
YANG BEREDAR DI DALAM NEGERI**

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 45 K/34/MPE/1999 tanggal 4 Februari 1999, jangka waktu peredaran dan atau pemasaran pelumas yang tidak memiliki Nomor Pelumas Terdaftar adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 1999;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas maka dalam rangka menjaga iklim usaha yang sehat dalam penyediaan dan pelayanan pelumas di dalam negeri, dan tetap terjaminnya perlindungan bagi konsumen untuk mendapatkan pelumas bermutu perlu dilakukan upaya serta langkah-langkah yang berkaitan dengan wajib daftar pelumas yang beredar di dalam negeri dalam suatu Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 (LN Tahun 1960 Nomor 133, TLN Nomor 2070);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 (LN Tahun 1971 Nomor 76, TLN Nomor 2971);
 3. Keputusan Presdien Nomor 18 Tahun 1988 tanggal 22 Juni 1988;
 4. Keputusan Presdien Nomor 355/M Tahun 1999 tanggal 26 Oktober 1999;
 5. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 05 P/34/M.PE/1988 tanggal 1 September 1988;
 6. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 0223.P/34/M.PE/1991 tanggal 13 Februari 1991;
 7. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 019.K/34/M.PE/1998 tanggal 12 Januari 1998.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA** :
- Terhadap pelumas yang permohonan pendaftarannya telah diajukan sebelum tanggal 1 Januari 2000 dan telah memenuhi persyaratan penelitian teknis dan administratif dapat diberikan Nomor Pelumas Sementara (NPS) serta dapat tetap beredar dan atau dipasarkan sampai dengan tanggal 30 September 2000.

- KEDUA : Perusahaan yang sampai dengan tanggal 31 Desember 1999 tidak mengajukan permohonan pendaftaran Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) terhadap pelumasnya yang telah diedarkan dan atau dipasarkan wajib segera menarik semua pelumas dimaksud dari peredaran dan atau pemasaran.
- KETIGA : Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000 :
- a. Setiap jenis Pelumas yang beredar dan atau dipasarkan di dalam negeri wajib mempunyai dan atau mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar;
 - b. Pelumas yang tidak mempunyai dan atau tidak mencantumkan Nomor Pelumas Terdaftar tidak dapat diedarkan dan atau dipasarkan serta wajib ditarik dari peredaran dan atau pemasaran.
- KEEMPAT : Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi menetapkan lebih lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkan Keputusan Menteri ini maka Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 45 K/34/MPE/1999 dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 1999

Menteri Pertambangan dan Energi



Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyono